

## Pemkot Yogya Segera Bayarkan Jadup Lansia



*Ilustrasi: <https://krjogja.com>*

YOGYA, KRJOGJA.com - Pemkot Yogya tahun ini kembali menggulirkan jaminan hidup (jadup) bagi warga lanjut usia (lansia). Jadup diberikan tiap bulan dalam satu tahun namun pembayarannya dilakukan dalam dua tahap.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Yogya Irianto Edy Purnomo, mengungkapkan tahap pertama akan dicairkan pada periode Maret atau April. Sedangkan tahap kedua pada September atau Oktober. “Masing-masing tahap kami bayarkan untuk enam bulan,” tandasnya.

Jumlah penerima jadup lansia tahun ini mencapai 6.360 orang. Jika dibandingkan tahun lalu, penerimanya melonjak tajam. Pada 2018, jadup lansia hanya diperuntukkan bagi 675 orang. Lonjakan penerima manfaat jadup lansia dikarenakan sasaran yang berbeda.

Sebelumnya, jadup lansia hanya diberikan bagi warga lanjut usia telantar. Sedangkan tahun ini ialah seluruh lansia yang masuk dalam Keluarga Sasaran Jaminan dan Perlindungan Sosial (KSJPS)<sup>1)</sup> Meski demikian, nominal bantuan yang diterima juga jauh berkurang. Jika sebelumnya ialah Rp 300.000 perbulan, maka tahun ini hanya mencapai Rp 110.000 perbulan.

“Jumlah bantuan memang kami turunkan karena penerimanya bertambah banyak. Namun nominal bantuan itu sudah diselaraskan dengan bantuan pangan non tunai yang digulirkan oleh pemerintah pusat, yakni Rp 110.000 perbulan,” jelas Irianto Edy.

Saat ini, imbuh Irianto Edy, pihaknya tengah menjaring petugas pendamping di tiap wilayah. Dibutuhkan sekitar 230 pendamping untuk melakukan proses verifikasi ulang calon penerima jadup lansia. Pendamping tersebut diharapkan merupakan wakil dari masing-masing kelurahan yang memahami wilayahnya.

“Verifikasi untuk menentukan data faktual calon penerima. Apakah sudah pindah domisili, meninggal dunia atau kondisi terkini seperti apa,” imbuhnya.

Usai verifikasi, maka Dinas Sosial akan pro aktif mendaftarkan nomor rekening atas nama calon penerima. Rekening tersebut dikerjasamakan dengan PT Bank BPD DIY selaku pemegang kas daerah Kota Yogya. Sehingga proses pencairannya tidak dilakukan secara tunai melainkan melalui transfer.

Terkait penggunaan bantuan jadu, menurut Irianto Edy, sepenuhnya diberikan keleluasaan kepada penerima. Namun sesuai fungsinya, bantuan itu hendaknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari agar kehidupannya terjamin.

**Sumber Berita :**

1. krjogja.com, Kamis, 10 Januari 2019: Pemkot Jogja Segera Bayarkan Jadup Lansia.
2. jogja.tribunnews.com, Rabu, 9 Januari 2019: Lansia KMS di Kota Yogya Terima Bantuan Rp 110 ribu Perbulan.

**Catatan :**

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial :

- a. Pasal 1 angka 1; Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- b. Pasal 1 angka 2; Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- c. Pasal 3 ayat (1); Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- d. Pasal 3 ayat (2); Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- e. Pasal 4 ayat (1) huruf a; Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi : individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
- f. Pasal 4 ayat (2); Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
  - 1) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;
  - 2) memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial meliputi :
    - a) memiliki identitas yang jelas; dan
    - b) berdomisili dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Yogyakarta.
  - 3) bersifat sementara dan tidak terus menerus, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial; dan
  - 4) sesuai tujuan penggunaan yang meliputi :
    - a) rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;

- b) perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
  - c) pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
  - d) jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
  - e) penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan;
  - f) penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- g. Pasal 5 ayat (1); Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.

- 
- 1) KSJPS adalah program perlindungan sosial Pemkot Yogyakarta kepada keluarga miskin dan rentan miskin. Beberapa program yang menggunakan data KSJPS adalah santunan kematian, jaminan hidup penyandang disabilitas dan lanjut usia serta program sasaran rumah tidak layak huni dan pelatihan kerja.